

Gharar dan Ketimpangan Setoran Dalam Praktik Arisan Online Sistem Menurun: Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Mustofa¹, Arif Hariyanto², Nahei³,

¹ mustofalutfi6@gmail.com, ² masarifalrhandy@gmail.com, naheinahei202@gmail.com,

¹ Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

² Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

³ Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia

Abstract :

This study aims to analyze the practice of online rotating savings and credit associations (arisan) using a decreasing contribution system in Kembang Village, Tlogosari District, Bondowoso Regency, and to examine its compliance with Islamic Economic Law principles. This study employed a qualitative approach using field research. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the administrator and members of the online arisan. The data were analyzed descriptively and qualitatively by examining the mechanism of the arisan, differences in contribution amounts, the timing of fund disbursement, and the balance of rights and obligations among participants. The findings indicate that the decreasing-contribution online arisan is conducted through WhatsApp using a number or slot selection mechanism. Participants who choose earlier numbers receive the funds sooner but are required to pay larger contributions, whereas participants choosing later numbers pay smaller contributions and receive the funds after a longer waiting period. In practice, the administrator also receives administrative fees and additional get payments in each arisan group. From the perspective of Islamic Economic Law, this mechanism has characteristics of a debt contract (qardh). However, differences between the contributions paid and the funds received create an imbalance in the rights and obligations of participants. This condition is considered to contain elements of gharar and riba and may result in injustice among participants. Therefore, the practice of online arisan with a decreasing contribution system identified in this study is considered inconsistent with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: Online Arisan; Decreasing Contribution System

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. sekaligus hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial. Dalam konteks peningkatan perekonomian, Islam memberikan pengaturan melalui ketentuan muamalah. Muamalah dalam pengertian luas merupakan seperangkat aturan atau hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai urusan duniawi dan kehidupan sosial. Sebagai bagian dari syariat Islam, muamalah menjadi aspek penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim. Permasalahan muamalah memiliki posisi fundamental dalam Islam karena berkaitan dengan upaya mewujudkan perbaikan dan kesejahteraan kehidupan manusia. Semakin aktif manusia terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, semakin besar

pula peluang terciptanya peningkatan kesejahteraan. Ketakwaan kepada Allah tidak mengakibatkan menurunnya produktivitas ekonomi, melainkan mendorong individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih produktif dan bertanggung jawab.¹

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui kegiatan transaksi yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah akad. Akad merupakan suatu bentuk keterikatan atau perjanjian yang terjadi melalui pertemuan ijab dan qabul sehingga menimbulkan akibat hukum. Ijab merupakan pernyataan atau penawaran yang disampaikan oleh pihak pertama, sedangkan qabul merupakan pernyataan persetujuan sebagai respons terhadap penawaran tersebut. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, selain aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan aspek lainnya. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi dalam bermuamalah yang dapat mendukung peningkatan perekonomian adalah menabung. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian harta untuk mempersiapkan kebutuhan atau pengeluaran penting pada masa yang akan datang.²

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai peserta yang akan memperoleh objek arisan. Penentuan siapa yang akan memperoleh objek arisan biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.³

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk berkunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Namun dengan perkembangannya zaman kian mengikis nilai-nilai luhur tersebut. Berkembangnya sistem informasi dan gaya hidup dalam masyarakat memicu lahirnya suatu sistem arisan yang semakin modern yaitu arisan *online*, sebuah sistem yang memanfaatkan kecanggihan informasi yang semakin maju ini seakan menjadi trend baru dikalangan masyarakat pada saat ini dengan sistem ini para peserta arisan bahkan tidak perlu untuk keluar rumah hanya bermodalkan *Handphone* untuk sekedar *online* maupun bertansaksi, salah satu arisan online yang tengah marak terjadi yaitu arisan *online* dengan sistem menurun.⁴

¹ Eko Suprianto, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Grahalilmu, 2005), 1.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 68

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 57.

⁴ Siti Qamariah Tiflen, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Praktik arisan *online* dengan sistem menurun yang terjadi di Desa Kembang hanya mengandalkan asas saling percaya bermodal saling kenal antara *admin* dengan anggota arisan yang lain. Arisan ini memiliki seorang ketua atau disebut juga *admin* yang bertugas mencari, menghimpun dana dan memberikan nomor urut sesuai dengan jumlah anggota arisannya kemudian anggota arisan memilih slot nomor urut yang sesuai dengan keinginannya, dari slot nomor awal yang setorannya biasa hingga nomor slot akhir dengan jumlah setoran yang lebih tinggi. Apabila ingin mendapatkan uang lebih cepat maka anggota tersebut bisa memilih slot nomor akhir dengan konsekuensi membayar uang setoran lebih besar, tapi jika hanya ingin menabung bisa memilih nomor tengah dengan setoran yang standart, pembayaran besar kecilnya uang setoran ini telah ditentukan terlebih dahulu oleh seorang admin (ketua arisan) sehingga anggota arisan tinggal memilih nomor urut slot diurutan berapa untuk memperoleh *get* (pendapatan).

Arisan menurun merupakan sistem arisan pilih nomor, admin/pembuat arisan mengirim kloter arisan kedalam grup *whatsapp* yang berisikan anggota arisan, lalu setiap anggota arisan bebas memilih nomor arisan yang diinginkan. Admin telah mengatur terlebih dahulu susunan tanggal penarikan arisan, dari daftar tersebut ada 25 slot yang berisikan nomor urut, tanggal pembayaran arisan dan nominal uang arisan yang harus dibayar oleh anggota arisan.

Dari slot arisan yang telah dibuat admin terdapat nilai uang setoran arisan yang berbeda-beda pada tiap anggota arisan. Anggota arisan yang mendapat nomor urut slot awal membayar uang setoran arisan dengan nilai lebih besar, tetapi keuntungan yang ia dapatkan adalah mendapat uang dalam waktu cepat. Begitu pula sebaliknya anggota arisan yang memilih nomor slot akhir hanya membayar uang setoran arisan dengan nilai lebih kecil dengan keuntungan yang didapat adalah membayar uang setoran arisan dengan jumlah kurang dari *get* pendapatan arisan, namun harus menunggu waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan *get* dalam arisan tersebut.

Adanya arisan ini bukan hanya dikalangan ibu-ibu melainkan kalangan pemuda-pemudi juga ikut berlomba-lomba ingin menambah pemasukan dalam perekonomiannya di samping dapat memudahkan dalam melakukan aktivitas perekonomian, ternyata terdapat suatu yang mengganjal dalam prakteknya. Terkait metode undiannya dengan

menggunakan nomer urut guna menentukan siapa yang mendapatkan uang lebih awal dengan setoran yang banyak.⁵

Namun pada prakteknya sistem arisan online ini menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kurang keadilan terkait dengan perbedaan setoran dan hasil uang arisan yang didapat sebab hal ini tidak sesuai dengan hakikat arisan dan akad *al-qardh*. Selain dengan permasalahan itu sistem online ini seringkali memunculkan permasalahan yakni seringkali anggota arisan tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi, hal ini tentunya akan merugikan anggota arisan yang lain serta dinilai sangat mengganggu jalannya arisan online ini.

KAJIAN TEORI

Qardh

Qardh (utang) secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *qarada as-sya 'i-yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradu as-sya 'i miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun utang (*qardh*) secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan membalikkan gantinya dikemudian hari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Dalam hukum Islam masalah utang piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, yang menurut bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena *Al-Qardh* merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*).⁷

Dalam dialog masyarakat hijaz, akad *qardh* juga diistilahkan dengan akad *salaf*, sebagaimana akad *salam*. Sebab antara akad *salam* dan akad *qardh* memiliki keidentikan dalam aspek tanggungan (*dzimmah*). Yakni, pesanan (*muslam fih*) yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih*, dan pengganti (badal) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang (*muqtaridh*).⁸

Terkait pengertian istilah *qardh* para ulama juga mendefinisikan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Observasi, Tlogosari, 20 November 2023.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, 689.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013), 151.

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboy Press, 2013), 100-101.

- a. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.⁹
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa, *qardh* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.¹⁰
- c. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.¹¹
- d. Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa *qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.¹²
- e. Menurut Wahbah Az-Zuhaily *qardh* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.¹³

Dari beberapa definisi *qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

Wadiah

Wadiah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *wadiah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadiah* menurut ahli fikih.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *wadiah* (titipan) adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.¹⁴ Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri *Bagian Muamalat II Jilid 6* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), 286

¹⁰ Ibid, 286.

¹¹ Ibid, 286.

¹² Rahmat, *Fiqih Muamalah* (Sinar, Bandung, 2013), 11.

¹³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, 2011), 373.

¹⁴ Ibn 'Abidin, *Rad al- Muhtar 'ala- al- Dur Muhtar*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.tp.),515.

“ahmad menitipkan laptop beserta tas nya kepada Muhammad”, kemudian¹⁵ menjawab “ya saya terima”, maka terpenuhilah akad (perjanjian) *wadiah*; atau khalid menitipkan bukunya kepada walid, kemudian walid selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju).

- b. Menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. *Wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dari dua definisi yang telah dikemukakan oleh ulama fikih diatas dapat dipahami, bahwa *wadiah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaian, maka dia harus menggantikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik arisan online dengan sistem setoran menurun yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian difokuskan pada mekanisme pelaksanaan arisan, perbedaan nominal setoran berdasarkan urutan peserta, serta sistem penerimaan dana oleh masing-masing anggota.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan admin dan anggota arisan online yang terlibat dalam praktik arisan sistem menurun. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, khususnya literatur dan dokumen yang berkaitan dengan arisan serta Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik arisan online yang diteliti.

¹⁵ Al-Syarbayni Al-Khatib, *Mughni Al- Mukhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta mengenai mekanisme arisan online sistem menurun, kemudian mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian mekanisme arisan dengan prinsip transaksi syariah, khususnya terkait perbedaan nominal setoran, keseimbangan hak dan kewajiban peserta, serta indikasi adanya unsur yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan online dengan sistem setoran menurun di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso telah berlangsung sejak Februari 2020. Arisan ini dikelola oleh seorang admin yang bertugas menghimpun anggota, menentukan mekanisme pelaksanaan, mengatur nomor urut, menerima setoran, serta menyalurkan dana arisan kepada anggota sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran arisan ini didasarkan pada adanya kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat serta keinginan sebagian anggota untuk memiliki sarana menabung.

Mekanisme arisan dilakukan melalui media sosial WhatsApp dengan sistem pemilihan nomor urut atau slot. Admin terlebih dahulu menyusun kloter arisan yang terdiri dari sejumlah nomor urut, tanggal pembayaran, dan nominal setoran yang harus dibayarkan oleh masing-masing anggota. Setiap calon anggota diberikan kebebasan untuk memilih nomor sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nomor yang telah dipilih menjadi ketentuan tetap dan tidak dapat ditukar hingga seluruh periode arisan berakhir.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik utama arisan sistem menurun terletak pada perbedaan nominal setoran antaranggota. Peserta yang memilih nomor urut awal memperoleh dana arisan lebih cepat, tetapi memiliki kewajiban membayar setoran yang lebih besar. Sebaliknya, peserta pada nomor urut akhir membayar setoran yang lebih kecil dan memperoleh dana arisan setelah menunggu dalam jangka waktu yang lebih lama. Sementara itu, peserta yang berada pada nomor urut tengah memiliki nominal setoran yang relatif seimbang dengan jumlah dana yang diterima.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota yang telah memilih nomor dan bergabung dalam kelompok arisan diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembayaran setoran dapat dilakukan dengan menyerahkan

uang secara langsung kepada admin atau melalui transfer rekening bank. Selain itu, calon anggota diwajibkan membayar biaya administrasi pada saat awal mengikuti arisan. Biaya tersebut menjadi bagian dari mekanisme operasional arisan sebagai bentuk kompensasi atas tugas admin dalam mengelola anggota, menghimpun dana, melakukan pengawasan, dan mengatur pencairan dana arisan.

Selain memperoleh biaya administrasi, penelitian juga menemukan bahwa admin memperoleh uang get dalam setiap satu kloter arisan tanpa melakukan pembayaran setoran sebagaimana anggota lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya posisi khusus admin dalam mekanisme arisan. Di sisi lain, berdasarkan analisis terhadap mekanisme transaksi, praktik arisan tersebut memuat beberapa bentuk hubungan akad. Peserta yang memperoleh dana pada urutan awal dan akhir memiliki hubungan yang dianalisis dalam kerangka akad qardh, sedangkan peserta pada urutan tengah diposisikan sebagai pihak yang menitipkan dana. Sementara biaya administrasi dikaitkan dengan jasa pengelolaan yang dilakukan oleh admin.

Permasalahan utama dalam praktik arisan online sistem menurun terletak pada perbedaan jumlah setoran dan jumlah dana yang diterima oleh peserta. Anggota pada nomor urut tertentu harus membayar setoran yang lebih besar dibandingkan dana yang diperolehnya, sedangkan anggota pada nomor urut lainnya dapat membayar dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dana yang diterima. Berdasarkan hasil analisis, kondisi tersebut dipandang menimbulkan ketidakadilan antaranggota dan menjadi bagian yang belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Praktik arisan ini pada dasarnya dianalisis sebagai bentuk akad qardh, tetapi perbedaan nominal setoran tersebut dalam temuan penelitian dinilai mengandung unsur gharar dan riba, sehingga praktik arisan online dengan sistem setoran menurun tidak dibolehkan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan online dengan sistem setoran menurun di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dilaksanakan melalui media WhatsApp dengan mekanisme pemilihan nomor urut atau slot. Setiap peserta bebas memilih nomor sesuai kebutuhan, dengan konsekuensi perbedaan nominal setoran dan waktu penerimaan dana. Peserta pada urutan awal memperoleh dana lebih cepat tetapi membayar setoran lebih besar, sedangkan peserta pada urutan akhir membayar setoran

lebih kecil dan memperoleh dana pada waktu yang lebih lama. Selain itu, dalam mekanisme tersebut terdapat biaya administrasi serta pemberian uang get kepada admin dalam setiap kloter arisan.

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik arisan online sistem setoran menurun pada dasarnya memiliki unsur hubungan utang-piutang atau akad qardh. Namun, perbedaan nominal setoran dan jumlah dana yang diterima oleh setiap peserta menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Mekanisme tersebut dinilai mengandung unsur gharar dan riba serta menimbulkan ketidakadilan antaranggota. Oleh karena itu, praktik arisan online dengan sistem setoran menurun sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dinyatakan belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (1992). *Bagian muamalat II* (Jilid 6). Darul Ulum Press.
- Al-Khatib, A.-S. (1978). *Mughni al-muhtaj*. Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaily, W. (2011). *Al-fiqh al-Islamy wa adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ibn 'Abidin. (n.d.). *Rad al-muhtar 'ala al-durr al-mukhtar*. Dar al-Fikr.
- Poerwadarminta. (1976). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Suprianto, E. (2005). *Ekonomi Islam*. Graha Ilmu.
- Syafe'i, R. (2013). *Fiqh muamalah*. Sinar Baru Algensindo.
- Tim Laskar Pelangi. (2013). *Metodologi fiqh muamalah*. Lirboyo Press.
- Tiflen, S. Q. (n.d.). [Data judul publikasi belum tercantum secara lengkap dalam naskah]. Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.